

---

**MENELISIK PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI  
POLITIK PASCA PERUBAHAN UUD 1945**

Bayu Dwiwiddy Jatmiko<sup>1</sup>  
Email: bayu.dj15@yahoo.com

**Abstract**

*The concept of the relationship between state law and human rights (HAM) is an important thing in the concept of a modern state. Although the theory of thinking about human rights is divided universally or in particular, Indonesia is trying to escape from this debate. So that historically the regulation of human rights by the Indonesian state actually preceded the arrangement of human rights by the United Nations (UN), then included it in the articles governing Political Rights*

**Keywords:** *Human Rights, Political Rights, Citizens.*

**Pendahuluan**

Terwujudnya negara hukum (*rechtstaat*) salah satunya ditandai dengan adanya pengakuan dan perlindungan HAM oleh Negara. Sebagaimana Friedrich Julius stahl menyatakan bahwa istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1) Adanya Perlindungan hak asasi manusia; 2) Adanya Pembagian kekuasaan; 3) Adanya Pemerintahan berdasarkan undang-undang; 4) Adanya Peradilan tata usaha Negara.<sup>2</sup>

Historis pengaturan HAM oleh negara Indonesia sebenarnya telah mendahului pengaturan tentang HAM oleh Perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Negara Indonesia mengatur tentang HAM di tahun 1945 dalam UUD 1945, sedangkan PBB mengatur tentang HAM ditahun 1948 dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia – DUHAM) dan tahun 1951 dalam Resolusi No.2200 A (XXI) *International Covenant on Civil and Political Rights* atau biasa disingkat dengan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang ditetapkan Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan dinyatakan berlaku sejak 23 Maret 1976.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, (1999). *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media. Hlm.22.

<sup>3</sup> The Institute for Criminal Justice Reform. *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik* <http://icjr.or.id>. Acces 10 Januari 2017.

Teori pemikiran tentang HAM terbelah secara universal atau secara partikular. Universal maksudnya, hak tersebut diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia.<sup>4</sup> Sedangkan partikularisme HAM, yakni dalam negara tertentu dapat dibatasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu Negara.<sup>5</sup>

Pengaturan tentang HAM dalam UUD 1945, kemudian semakin dilengkapi pasca perubahan terhadap UUD 1945 di Era Reformasi, sehingga telah mengalami penguatan mencakup berbagai bidang HAM lainnya, termasuk pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia di bidang politik. Penguatan pengaturan di berbagai bidang HAM tersebut, menarik dilakukan pengkajian tentang bagaimana universalitas pengaturan HAM di bidang politik di dalam UUD 1945 pasca perubahan

Memahami tentang HAM, kiranya penting diawali dengan pemahaman mengenai Hak secara maknawi. Tim ICCE dari Universitas Islam Negeri Jakarta mengemukakan bahwa kata “hak” merupakan unsur normatif yang diharapkan berfungsi sebagai landasan pedoman dalam berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan hukum serta menjamin peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya.<sup>6</sup>

C.de Rover menyatakan Hak adalah kemauan untuk berbuat yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin, atau laki-laki maupun perempuan.<sup>7</sup>

Sedangkan Muladi, telah menyetir pendapat yang menyatakan bahwa HAM (*human rights*) diartikan secara universal sebagai “*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*” oleh masyarakat di dunia.<sup>8</sup> (HAM diartikan secara universal sebagai “hak-hak yang melekat di alam kita dan tanpanya kita tidak bisa hidup sebagai manusia” oleh masyarakat di dunia).

Beberapa pengertian tentang HAM dari beberapa ahli dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) A. Gunawan Setiardjo memberikan pengertian tentang Hak Asasi Manusia,

---

<sup>4</sup> Al Khanif . (2010). *Hukum dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. Hlm. 80.

<sup>5</sup> Moh Mahfud MD, *HAM boleh dilanggar*. <https://profmahfud.wordpress.com>. Acces 15 januari 2018.

<sup>6</sup> Tim ICCE UIN Jakarta. (2003). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media. Hlm. 199.

<sup>7</sup> C.de Rover, (2000), *To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakkan HAM)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. Hlm. 47.

<sup>8</sup> Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 1.

yakni hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya.<sup>9</sup> 2) C.de.Rover menyatakan Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan oleh seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Hak Asasi Manusia adalah hak hukum yang dimiliki orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya-miskin atau laki-laki perempuan.<sup>10</sup> 3) John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini sangat fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>11</sup> 4) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berbagai pendapat para ahli dalam berbagai literatur dapat diketahui bahwa ciri khusus HAM adalah tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, hakiki dan Universal. Sedangkan sifat-sifat dasar HAM adalah: 1) HAM adalah anugerah Allah, diberikan kepada individu, ada dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengakuan dan penerapannya dalam system hukum; 2) HAM didasarkan pada penghormatan harkat dan martabat manusia. 3) HAM merupakan hak dasar yang kodrati, otomatis melekat pada diri setiap manusia, dan langgeng sebagai karunia Allah. 4) HAM bersifat universal, melekat abadi sepanjang hidup pada entitas kemanusiaan selama ia individu masih menjadi manusia. 5) HAM didasarkan pada asas kesetaraan antar sesama manusia ; semua yang terlahir setara dan memiliki HAM yang setara (Non diskriminatif). 6) HAM mengimplementasikan kewajiban bagi individu dan pemerintah.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> A.Gunawan Setiardo, (1993), *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 71.

<sup>10</sup> C.de.Rover. Op.cit. Hlm. 47.

<sup>11</sup> Mansyur Effendi, (1994). *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 3.

<sup>12</sup> Yayan Sofyan, *Makalah: Memahami Substansi Hak Asasi Manusia : Kajian Filosofis, Sosiologis Dan Agama*. Dalam Acara Perjamuan Ilmiah Tentang “Membangun Komitmen Dan Kebersamaan Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia” diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 16 – 17 Juni 2010.

**Konsepsi Universalitas dan Partikular HAM.**

Perkembangan pemikiran tentang HAM telah menimbulkan ketidakselarasan dalam memberikan pengertian tentang HAM, sehingga melahirkan pemikiran tentang HAM yang universal dan yang partikular. Walaupun sebenarnya di masa awal pertumbuhan pemikiran tentang HAM, Plato sang filsuf masa Yunani Kuno sebagaimana disimpulkan oleh George Sabine, mempunyai pandangan bahwa sumber sudut pandangan bagi konservatisme klasik dalam bukunya *Politeia*-nya menyatakan bahwa HAM tidaklah sama, sehingga juga tidak ada persamaan kebebasan dan tentu saja tidak perlu usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi materil yang sama.<sup>13</sup>

Pertama, HAM yang universal sebagaimana dianut oleh negara-negara barat, bahwa HAM inheren dengan keberadaan dan diri manusia sehingga nilai-nilai HAM tidak dibatasi oleh keberagaman suku, budaya dan agama. yang menjadikan HAM sebagai hak universal dan hak absolut bagi manusia. hak yang universal tersebut diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia.<sup>14</sup> Dalam situasi dan kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun.

Kedua, HAM yang partikular sebagaimana dianut oleh negara berkembang dan/atau negara timur (lihat salah satunya dimuat dalam Konvensi HAM negara-negara ASEAN). HAM yang bersifat partikular mengandung makna sebagai hak yang menyangkut masalah hak-hak individu dan kewajiban sosial yang harus dilakukan seseorang karena sebagai makhluk sosial pula, sehingga HAM yang bersifat partikular relatif ini dalam negara tertentu penerapannya akan lebih mengedepankan nilai dan budaya. Sedangkan istilah HAM partikularistik penerimaan dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi khusus suatu Negara.<sup>15</sup>

Secara eksplisit Kovenan Hak-Hak Sipil Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*) menyatakan dimungkinkan suatu pembatasan atau pengurangan atas berbagai kategori hak asasi, meski hal tersebut harus dilakukan secara situasional dan bersyarat. Ini menunjukkan bahwa perspektif/instrumen HAM membolehkan suatu pelaksanaan pemenuhan HAM dikompromikan dengan urusan lain, seperti masalah gangguan keamanan dalam skala besar, gangguan terhadap “*public*

<sup>13</sup> George Sabine, *A History of Political Theory*, London Press. Hlm. 80.

<sup>14</sup> Al Khanif. Op.cit. hal 7.

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Op.cit..

odre”, gangguan serius terhadap kesehatan dan keselamatan publik/masyarakat, masalah bencana alam, dan sebagainya sejauh prasyarat dasar tujuan masyarakat demokratis dijunjung dan dilakukan semata-mata demi terwujudnya kesejahteraan sosial (*public goods*).<sup>16</sup>

### **Pengaturan HAM di Bidang Politik oleh PBB**

Hak-hak asasi politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak hak asasi politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.<sup>17</sup>

*Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, disingkat DUHAM) telah disahkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB). DUHAM secara garis besar memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, di dalamnya termasuk mengatur tentang kebebasan bagi manusia untuk dapat menikmati kebebasan sipil dan politik. Berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional itulah tercipta suatu kondisi dimana setiap orang mendapatkan jaminan untuk bisa menikmati hak-haknya.<sup>18</sup>

Menindak lanjuti DUHAM, Komisi HAM PBB dalam sidangnya tahun 1951 berhasil menyelesaikan rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951, dan setelah dilakukan pembahasan Pasal demi Pasal melalui perdebatan yang panjang, pada akhirnya Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.2200 A (XXI) berhasil mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau biasa disingkat dengan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan mengesahkan pula *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) pada 16 Desember 1966 secara bersama-sama dan keduanya mulai berlaku pada 23 Maret 1976.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> KontraS. 2017. *Makalah: Menguji Pembatasan terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hak Berorganisasi yang Dimungkinkan Berdasarkan Perspektif HAM*. Jakarta. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

<sup>17</sup> Fuad Fachruddin. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet. Hal. 35-36.

<sup>18</sup> The Institute for Criminal Justice Reform. *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*<http://icjr.or.id>. Acces 10 Januari 2017.

<sup>19</sup> The Institute for Criminal Justice Reform. Op.cit.

ICCPR, merupakan Kovenan yang pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara. Sehingga dalam hal ini hak-hak yang diatur di dalamnya disebut juga hak-hak negatif (*negatif rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang diatur dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus.<sup>20</sup> Sedangkan kovenan Ekosob justru menuntut peran maksimal negara. Negara justru melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran minus. Sehingga hak-hak di dalam kovenan Ekosob disebut juga hak-hak positif (*positif rights*).

Substansi ICCPR bertujuan untuk mempertegas pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang telah dibuat landasannya oleh DUHAM, sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan menjabarkan lebih lanjut pokok-pokok HAM yang terkait. ICCPR terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal.

Sebuah catatan yang perlu diingat tentang adanya kewajiban dan kebolehan bagi negara menandatangani (negara pihak) ICCPR. Kewajiban Negara pihak dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR ditentukan bahwa “Setiap negara pihak berusaha menghormati dan menjamin semua hak individu yang berada di wilayahnya dan tunduk kepada yurisdiksinya yang diakui dalam Kovenan tanpa perbedaan apau pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau latar belakang sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

ICCPR memperbolehkan negara-negara pihak ICCPR untuk mengurangi kewajiban dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Walaupun keleluasan tersebut rawan disalahgunakan oleh negara, tetapi penyimpangan itu dimungkinkan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu: a) menjaga keamanan/ moralitas umum, dan b) menghormati hak/ kebebasan orang lain.<sup>21</sup>

Hak asasi manusia memiliki prinsip-prinsip utama dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam kehidupan umat manusia. Ada delapan prinsip hak asasi manusia dalam ICCPR, yakni: 1) Prinsip universalitas adalah prinsip yang dimiliki dalam nilai-nilai etik dan moral yang tersebar di seluruh wilayah di dunia, dan pemerintah

<sup>20</sup>Ifdhal Kasim, (2001), *Resume Buku: Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan (Buku 1)*. ELSAM. Xvii.

<sup>21</sup>Ifdhal Kasim. Op.cit.

termasuk masyarakatnya harus mengakui dan menyokong hak-hak asasi manusia; 2) Prinsip pemertabatan terhadap manusia (*human dignity*). Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia; 3) Prinsip non-diskriminasi, prinsip ini sebenarnya bagian integral dengan prinsip persamaan, dimana menjelaskan bahwa tiada perlakuan yang membedakan dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak seseorang; 4) Prinsip equality atau persamaan. Prinsip ini bersentuhan atau sangat dekat dengan prinsip non-diskriminasi. Konsep persamaan menegaskan pemahaman tentang penghormatan untuk martabat yang melekat pada setiap manusia; 5) Prinsip indivisibility. Suatu hak tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya; 6) Prinsip inalienability. Adanya pemahaman tentang prinsip atas hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu, agar hak-hak tersebut bisa dikecualikan; 7) Prinsip interdependency (saling ketergantungan). Prinsip ini juga sangat dekat dengan prinsip indivisibility, dimana setiap hak-hak yang dimiliki setiap orang itu tergantung dengan hak-hak asasi manusia lainnya dalam ruang atau lingkungan manapun; 8) Prinsip responsibility atau pertanggungjawaban (*responsibility*). Prinsip ini menegaskan bahwa perlunya mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia, serta menegaskan kewajiban-kewajiban paling minimum dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk memajukannya.<sup>22</sup>

ICCPR disebutkan bahwa keberadaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia di bidang sipil dan politik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis Hak yang tidak dapat dibatasi dan hak yang dapat dibatasi:

Pertama, jenis hak-hak yang tidak boleh dibatasi (*non-derogable rights*), yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi, walaupun dalam keadaan darurat. Hak ini terdiri atas: a) hak atas hidup (*rights to life*); b) hak bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); c) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*); d) hak bebas dari penahanan karena gagal dalam perjanjian (utang);

---

<sup>22</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman. *Konstitusionalisme Dan Hak-Hak Asasi Manusia, Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, No. I Januari 2005. Human Rights Law Studies Fac. Of Law Airlangga University . hal. 3-5.

e) hak bebas dari pidanaaan yang bersifat surut (*rights non retro active*); f) hak sebagai subjek hukum; g) hak atas kebebasan berpikir; h) hak kebebasan berkeyakinan dan beragama.<sup>23</sup>

Kedua, jenis hak-hak yang boleh dibatasi (*derogable rights*) antara lain:, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi/ dibatasi pemenuhannya oleh negara. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini meliputi: a) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; b) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota organisasi buruh; c) hak atas kebebasan menyatakan pendapat/ berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberi informasi dengan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan/ tulisan).<sup>24</sup>

Ikdhal Kasim menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.<sup>25</sup>

Perbedaan Hak Sipil Dan Politik dapat dijelaskan bahwa Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Hak asasi politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh Negara dalam keadaan apapun.<sup>26</sup>

Hak sipil adalah hak warga negara (*civil/civis*) untuk menikmati kebebasan dalam berbagai macam hal, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk berusaha, hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, hak atas kebebasan beragama dan lain-lain.<sup>27</sup>

Diketahui secara lebih jelas bahwa pengaturan tentang HAM secara keseluruhan dalam DUHAM adalah meliputi: Hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi (Pasal 3); Larangan perbudakan (Pasal 4); Larangan penganiayaan (Pasal 5); Larangan melakukan untuk penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9); Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur (Pasal 10); Hak atas kebebasan

<sup>23</sup> Sa'duddin (Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera). *Pengaturan Hak asasi politik Warga Negara*. <http://www.dakta.com>. Acces 6 Januari 2018.

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ahmad Suhelmi. (2010). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

(Pasal 13); Hak atas kebebasan berfikir, menyuarkan hati nurani, dan beragama (Pasal 18); Hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran (Pasal 19); Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20); Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (Pasal 21);<sup>28</sup>

Khusus mengenai hak-hak asasi politik, John Locke melihat, bahwa dalam *Pactum Subjectionis* pada dasarnya setiap persetujuan antara individu (*pactum unionis*) terbentuk atas dasar suara mayoritas. Dikarenakan setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tidak tertinggalkan, yaitu berpendapat hak-hak asasi politik mencakup hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*).<sup>29</sup>

Perwujudan hak asasi politik menurut ketentuan dalam Pasal-Pasal DUHAM (*Universal Declaration of Human Right*) terdapat dalam Pasal 19, 20 dan 21:

*Pasal 19:*

*“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.”*

*Pasal 20:*

- 1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan mengadakan rapat dengan tidak mendapat gangguan;*
- 2. Tidak seorangpun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.*

*Pasal 21:*

- 1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;*
- 2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.*

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), perwujudan dari hak asasi politik diatur pada Pasal 19, 21, dan 25.

*Pasal 19:*

- 1. Setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai pendapat tanpa mendapat gangguan;*
- 2. Setiap orang mempunyai hak akan kebebasan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan gagasangan apapun, tanpa memandang batas-batas baik secara*

<sup>28</sup> PeterR.Baehr, 1998, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

<sup>29</sup> Jimly Asshidiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

*lisan, melalui tulisan ataupun percetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihannya.*

*Pasal 21:*

*“Hak untuk berkumpul dalam kedamaian harus diakui. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan pada pelaksanaan hak ini selain pembatasan yang ditentukan sesuai dengan undang-undang dan yang dalam suatu masyarakat demokratis perlu demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan umum, ketertiban umum (order public), perlindungan kesehatan masyarakat dan kesusilaan atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.”*

*Pasal 25:*

*“Setiap warga negara memunyai hak dan kesempatan tanpa, perbedaan yang disebut dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak;*

- (a) Untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan urusan-urusan umum, langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;*
- (b) Untuk memberikan suara dan dipilih dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur berdasarkan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat dan harus diselenggarakan dengan pemungutan suara secara rahasia, yang menjamin pernyataan kehendak bebas dari para pemilih;*
- (c) Untuk memasuki jabatan pemerintahan di bawah persyaratan umum yang sama di negaranya.*

Pasal-Pasal yang ditampilkan di atas keseluruhan Hak-Hak Sipil dan Politik secara umum dalam ICCPR meliputi: 1) Hak hidup; 2) Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; 3) Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa; 4) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; 5) Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah; 6) Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; 7) Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama; 8) Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; 9) Hak untuk berkumpul dan berserikat; 10) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.<sup>30</sup>

Sedangkan yang khusus merupakan hak asasi politik menurut ketentuan dalam ICCPR adalah berupa: 1) Hak Kebebasan berekspresi, berpendapat serta akses kepada informasi; 2) Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya; 3) Hak berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik.

### **Pengaturan HAM di bidang politik dalam UUD 1945**

Pengaturan penyelenggaraan negara dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, mengenal perlindungan atau penjaminan terhadap Hak asasi manusia (*human rights*) secara umum dan hak-hak warga Negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional

<sup>30</sup> ICJR. 2012, *Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. Institute for Criminal Justice Reform

warga Negara (*the citizen's constitutional rights*) secara khusus dalam perundang-undangan.

Pengakuan dan perlindungan Hak dalam konteks negara hukum Indonesia, telah termuat dalam UUD hingga ke berbagai perundang-undangan lainnya. Namun tulisan ini hanya akan menekankan pada pembahasan Hak yang terkait dengan hak asasi manusia secara umum, dan secara khusus yang terkait dengan hak asasi politik warga negara Indonesia yang termuat dalam UUD 1945, sebelum maupun pasca perubahan.

Ketegasan Indonesia untuk mengatur masalah HAM adalah sebagai keonsekwensi bagi negara Indonesia yang telah meratifikasi 6 instrumen HAM pokok internasional yang mencakup Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi Hak-Hak Anak.

Memasukkan HAM dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia adalah suatu faktor yang krusial. Walaupun secara konsepsional dalam sejarah ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir sebelum DUHAM, sebagaimana dimuat dalam alinea 1 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Dan alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang Pancasila.

Secara *de jure* penegasan HAM dalam Pembukaan UUD 1945 itu merupakan sebuah pengakuan dan perlindungan HAM yang sangat progresif pada masanya. Karena di masa-masa berakhirnya perang dunia II, banyak negara menanggung kesulitan akibat perang, masih banyak negara yang pada saat itu masih dalam cengkeraman penjajahan negara lain, di masa sangat sedikit negara yang mampu membebaskan diri dari kekuasaan negara lain dan memproklamasikan negaranya, Indonesia telah mencantumkan HAM dalam konstitusinya, Indonesia telah menerapkan prinsip konstitusionalism.

Secara *de facto*, perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam kurun waktu 1945 – 1949, adalah menjadi bukti bahwa Indonesia dengan segenap kekurangan dalam bidang persenjataan dan bersama seluruh rakyat Indonesia bahu membahu berjuang mewujudkan hak kemerdekaan sebuah bangsa, hak untuk mempertahankan

diri, hak untuk bebas dari segala bentuk penjajahan, hak untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jadi ketentuan dalam alinea 1 dan alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan penegasan tentang pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia di tahun 1945 itu, HAM dalam wujud: 1) Hak untuk merdeka; 2) Hak untuk bernegara; 3) Hak untuk diakui sebagai bangsa; 4) Hak untuk bebas dari segala penjajahan/ perbudakan; 5) Hak untuk beragama; 6) Hak untuk berdemokrasi; 7) Hak turut serta dalam pemerintahan; 8) Hak untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan; 9) Hak untuk mendapatkan keadilan;

#### **HAM bidang Politik dalam UUD 1945 sebelum perubahan.**

Pengakuan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945 sebelum perubahan, disamping yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagaimana disampaikan di atas, juga di muat dalam Batang Tubuh UUD 1945. Dari 37 Pasal yang ada dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebelum perubahan, secara tekstual hanya ada 3 (tiga) Pasal yang mengatur tentang HAM, yaitu Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29

Mukthi Fadjar (Hakim Agung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dari 2003 – 2013) menegaskan sebagai berikut “UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia yang meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, dengan pendekatan filosofis (ontologis) historis – sosiologis, sistematis dan yuridis – fungsional, menunjukkan adanya komitmen kemanusiaan yang tinggi dari bangsa Indonesia meskipun belum diidealisasi dan disistematisasi secara lengkap dalam daftar hak-hak asasi manusia seperti halnya piagam HAM sedunia beserta kovenannya. Hal ini bisa dimengerti karena UUD 1945 kehadirannya lebih dahulu daripada deklarasi HAM”.<sup>31</sup>

Waktu merancang UUD 1945 adalah dalam masa penjajahan Jepang dan di masa perang Dunia II, memang ada usulan pengaturan tentang hak asasi yang lebih luas, tetapi usul itu kandas dengan alasan bahwa pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan negara-negara barat melalui pengaruh liberalisme, yang tidak disukai. Walaupun UUD 1945 tidak dengan terang mencantumkan hak-hak Asasi Manusia

<sup>31</sup> Mukthi Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.

bukan berarti bahwa UUD 1945 tak mengakui adanya hak-hak dasar manusia tersebut. Secara tesktual UUD 1945 telah mencakup hak-hak dalam 6 (enam) bidang, yakni Hak asasi pribadi, Hak asasi politik, Hak azasi hukum , Hak azasi Ekonomi, Hak asasi peradilan dan Hak Asasi Peradilan .

Pasal-Pasal dalam UUD 1945 sebelum perubahan secara tesktual ada yang memuat secara langsung ataupun tidak langsung tentang HAM. Secara langsung maksudnya Pasal dalam UUD 1945 tersebut jelas-jelas menyebutkan tentang hak asasi manusia yang diaturnya. Secara tidak langsung berarti Pasal dalam UUD 1945 tersebut tidak secara jelas/ secara tersirat menyebutkan hak asasi manusia yang diaturnya.

Berikut ditampilkan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang mengatur tentang HAM:

**Tabel 1**  
**HAM dalam UUD 1945 Sebelum Perubahan**

No	Pasal	Teks	Hak	Bidang
1	1 ayat 2	Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.	hak untuk ikut serta dalam pemerintahan	Hak asasi politik
2	27 ayat 1	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	Hak persamaan perlakuan di depan hukum	Hak asasi hukum
3			Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan	Hak asasi peradilan
4			Hak perlakuan yang sama dalam pemerintahan	Hak asasi politik
5	27 ayat 2	Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	hak mendapat penghidupan yang layak	Hak asasi ekonomi
6			Hak hidup	Hak asasi pribadi
7			hak bekerja	Hak asasi pribadi
8	28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.	Hak memilih dan dipilih	Hak asasi politik
9			Hak berorganisasi	Hak asasi pribadi
10			Hak mendirikan dan aktif di	Hak asasi politik

			parpol	
11			Hak kebebasan menyatakan pendapat	Hak asasi pribadi
12	29 ayat 2	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.	Hak memeluk agama dan kepercayaan	Hak asasi Pribadi
13	30 ayat 1	Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.	Hak untuk bela negara	Hak asasi politik
14	31 ayat 1	Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.	Hak mendapatkan pendidikan	Hak asasi Sosial budaya
15	32	Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.	Hak berbudaya	Hak asasi Sosial budaya
16	33 ayat 3	Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasaoleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.	Hak menikmati kemakmuran	Hak asasi ekonomi
17	34	Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.	Hak mendapat tunjangan negara	Hak asasi Sosial budaya

Sumber: diolah dari berbagai literatur

Terlihat dari tabel di atas ada dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebelum 9 Pasal yang mengatur tentang HAM, dan memuat HAM secara langsung dan atau tidak langsung sekitar 17 hak , dengan 6 bidang HAM.

Berikut akan ditampilkan data tentang bidang HAM yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan, sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Bidang HAM yang di atur dalam UUD 1945 Sebelum Perubahan**

Bidang Hak	Jenis Hak
1. Hak asasi politik ( <i>political rights</i> )	hak untuk ikut serta dalam pemerintahan
	Hak perlakuan yang sama dalam pemerintahan
	Hak memilih dan dipilih
	Hak mendirikan dan aktif di parpol
	Hak untuk bela negara
2. Hak asasi hukum ( <i>Rights of legal equality</i> )	Hak persamaan perlakuan di depan hukum
3. Hak asasi ekonomi ( <i>Property rights</i> )	hak mendapat penghidupan yang layak
	hak bekerja
	Hak menikmati kemakmuran

4. Hak asasi pribadi ( <i>personal rights</i> )	Hak berorganisasi
	Hak hidup
	Hak kebebasan menyatakan pendapat
	Hak memeluk agama dan kepercayaan
5. Hak asasi Sosial budaya ( <i>social and culture rights</i> )	Hak mendapatkan pendidikan
	Hak berbudaya
	Hak mendapat tunjangan negara
6. Hak asasi peradilan ( <i>procedural rights</i> )	Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan

Sumber: diolah dari berbagai literatur.

Data di atas terlihat bidang HAM yang diatur oleh UUD 1945 sebelum perubahan, paling banyak adalah bidang Hak asasi politik, sedangkan yang paling minimal adalah bidang hak asasi peradilan.

Berikut ditampilkan pengaturan HAM dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang khusus mengatur tentang bidang hak asasi politik (*political rights*), sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Hak Asasi Politik dalam UUD 1945 Sebelum Perubahan**

No	Pasal	Hak	Bidang
1	1 ayat 2	hak untuk ikut serta dalam pemerintahan	Hak Asasi Politik ( <i>political rights</i> )
2	27 ayat 1	Hak perlakuan yang sama dalam pemerintahan	
3	28	Hak memilih dan dipilih	
4		Hak mendirikan dan aktif di parpol	
5	30 ayat 1	Hak untuk bela negara	

Sumber : Diolah dari berbagai literatur

Terlihat dari tabel di atas bahwa pengaturan tentang Hak asasi politik dalam UUD 1945 sebelum perubahan, hanya 5 jenis, terlebih lagi dalam perundang-undangan di bawah UUD. Karenanya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia di masa Orde Baru sarat dengan pelanggaran HAM bidang politik,

Banyaknya pelanggaran HAM di masa Orde Baru yang menimbulkan sejumlah tanda tanya bagi kalangan di dalam dan di luar negeri. Telah mengindikasikan adanya persoalan soliditas landasan penegakan HAM di Indonesia, Contoh pelanggaran HAM antara lain: a) Hasil proses peradilan atas pelanggaran HAM di Timor-Timur yang mendapat tanggapan bernada kecewa dari Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa; b) Tidak atau belum tuntasnya sejumlah kasus HAM (kasus Tanjung priok, Kasus Lampung, Kasus saat penerapan DoM di Aceh, konflik sosial-agama di Maluku,

terbunuhnya wartawan Bernas Syafruddin (Udin) di Yogyakarta, Peristiwa penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia "sabtu Kelabu 27 Juli", tewasnya aktivis buruh Marsinah, penembakan terhadap mahasiswa di semanggi, penghancuran massal Timor Timur pasaca jajag pendapat, penembakan di Papua, dan bahkan kasus kudeta tahun 1966 yang kembali berusaha diungkup)..<sup>32</sup>

Akar masalah mengapa sedemikian minimal jaminan konstitusional terhadap HAM bidang politik dalam UUD 1945 sebelum perubahan, yang paling utama adalah adanya kenyataan penegasan Indonesia sebagai negara hukum tidak dilakukan dalam Batang Tubuh UUD 1945, tetapi hanya ada dalam Penjelasan UUD 1945. Hal mana telah dipahami dalam berbagai teori bahwa Bagian Penjelasan suatu perundang-undangan tidak akan mampu secara kuat merumuskan ketentuan hukum baru. Padahal salah satu konsekwensi negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum terhadap HAM.

Bahkan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pengakuan dan perlindungan HAM lebih banyak dimuat dalam UUD RIS tahun 1949 dan UUD Sementara tahun 1950. Hal mana disebabkan UUD 1945 sebelum perubahan di buat dalam situasi penjajahan Jepang sebelum negara Indonesia merdeka. Sedangkan UUD RIS dan UUDS dibuat dengan merujuk kepada ketentuan dalam DUHAM.

Universalisme ataupun partikularisme dalam pemuatan HAM belum menjadi pertimbangan. Karena adanya situasi darurat, situasi perang dan situasi sementara belum memungkinkan saat itu bagi *the founding father* untuk membuat rumusan UUD yang lebih lengkap dan lebih baik dalam mengatur tentang HAM.

### **Hak Asasi Politik dalam UUD 1945 pasca perubahan**

Di awal Era Reformasi, sebagai reaksi atas akumulasi ketidakpuasan atas penegakan hukum yang terkesan represif otoriter, korupsi yang merajalela, pelanggaran HAM yang meresahkan, krisis moneter dan desakan atas dominasi militer dalam semua bidang penyelenggaraan pemerintahan negara di pusat dan di daerah, telah mencuatkan

---

<sup>32</sup> Kurniawan Kunto Yuliarso dan Nunung prajarto. *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Goavernances*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik FISIPOL- UGM. Volume B, Nomor 3, Maret 2005. (291-308)

desakan untuk dilakukan reformasi di semua bidang kehidupan bernegara. Termasuk pentingnya reformasi di bidang hukum.

Adanya tuntutan reformasi berupa penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN di atas, disikapi dengan dilakukannya perubahan 4 kali terhadap UUD 1945, ke 1 tahun 1999, ke 2 tahun 2000, ke 3 tahun 2001 dan ke 4 tahun 2002. hasilnya UUD 1945 pasca perubahan memuat berbagai hal, termasuk Pasal-Pasal yang berisi penguatan pengaturan tentang HAM.

Sehingga konstitusionalitas pengaturan HAM dalam UUD 1945 pasca perubahan dapat memuat berbagai prinsip-prinsip pembenaran HAM, semisal prinsip universalitas (yang berpandangan HAM berlaku Universal di setiap situasi, ruang dan waktu), prinsip pemertabatan (yang berpandangan HAM diakui dan dilindungi adalah demi mempertahankan martabat manusia), prinsip persamaan (yang berpandangan penting untuk memberikan perlakuan yang sama bagi semua manusia), dan prinsip non diskriminasi (tidak mempersoalkan minoritas – mayoritas, perbedaan status sosial), dan sebagainya.

Secara tekstual dalam UUD 1945 pasca perubahan terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang HAM sebagai wujud reformasi hukum, yang dimaksudkan lebih luas dan lebih tegas daripada yang ada dalam UUD 1945 sebelum perubahan.

HAM dalam UUD 1945 pasca perubahan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**HAM dalam UUD 1945 Pasca Perubahan**

No	Pasal	Teks	Hak	Bidang
1	1 ayat 2	Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD.	hak untuk ikut serta dalam pemerintahan	Hak asasi politik
2	2 ayat 1	Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang	Hak untuk memilih dan dipilih	Hak asasi politik
3	27 ayat 1	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan	Hak persamaan perlakuan di depan hukum	Hak asasi hukum
4			Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan	Hak asasi peradilan

5		pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	Hak perlakuan yang sama dalam pemerintahan	Hak asasi politik
6	27 ayat 2	Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	hak mendapat penghidupan yang layak	Hak asasi ekonomi
7			Hak penghidupan yang layak	Hak asasi ekonomi
8			hak bekerja	Hak asasi pribadi
9	27 ayat 3	Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara	Hak untuk bela negara	Hak asasi politik
10	28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang	Hak berorganisasi	Hak asasi pribadi
11			Hak mendirikan dan aktif di parpol	Hak asasi politik
12			Hak kebebasan menyatakan pendapat	Hak asasi pribadi
13	Pasal 28 A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya	Hak untuk hidup	Hak asasi pribadi
14			Hak mempertahankan hidup dan kehidupannya	Hak asasi pribadi
15	28 B Ayat 1	Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.	Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah	Hak asasi pribadi
16	28 B Ayat 2	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang	Hak asasi pribadi
17			hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	Hak asasi hukum
18	28 C Ayat 1	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia	Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya	Hak asasi pribadi
19			Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya	Hak asasi sosial budaya
20	28 C Ayat 2	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan	Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif	Hak asasi sosial budaya

		negaranya.		
21	28 D Ayat 1	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	Hak atas pengakuan hukum	Hak asasi hukum
22			Hak jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil	Hak asasi hukum
23			Hak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum	Hak asasi peradilan
24	28 D Ayat 2	Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.	Hak untuk bekerja	Hak asasi ekonomi
25			Hak mendapat imbalan	Hak asasi ekonomi
26			Hak mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja	Hak asasi ekonomi
27	28 D Ayat 3	Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Hak asasi politik
28	28 D Ayat 4	Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan	Hak atas status kewarganegaraan	Hak asasi politik
29	28 E ayat 1	Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.	Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya	Hak asasi pribadi
30			Hak memilih pekerjaan	Hak asasi ekonomi
31			Hak memilih kewarganegaraan	Hak asasi politik
32			Hak memilih tempat tinggal dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali	Hak asasi pribadi
33	28 E Ayat 2	Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.	Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya	Hak asasi pribadi
34	28 E ayat 3	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	Hak kebebasan berorganisasi	Hak asasi pribadi
35			Hak membentuk parpol	Hak asasi politik
36			Hak mengeluarkan pendapat	Hak asasi pribadi
37	Pasal 28 F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan	Hak untuk berkomunikasi	Hak asasi pribadi
38			hak memperoleh informasi	Hak asasi

		pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.		pribadi
39	28 G Ayat 1	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.	Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,	Hak asasi pribadi
40	Hak atas perlindungan harta benda		Hak asasi pribadi	
41	Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu		Hak asasi hukum	
42	28 G Ayat 2	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.	Hak bebas dari penyiksaan (torture)	Hak asasi hukum
43	Hak bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia		Hak asasi hukum	
44	berhak memperoleh suaka politik dari negara lain		Hak asasi politik	
45	28 H Ayat 1	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan	Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,	Hak asasi pribadi
46	Hak bertempat tinggal		Hak asasi pribadi	
47	Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat		Hak asasi pribadi	
48	Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan		Hak asasi pribadi	
49	28 H Ayat 2	Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan	Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan	Hak asasi hukum
50	28 H Ayat 3	Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.	Hak atas jaminan sosial	Hak asasi sosial budaya
51	28 H Ayat 4	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih	Hak atas milik pribadi	Hak asasi pribadi

		secara sewenang-wenang oleh siapa pun		
52	28 I Ayat 1	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.	Hak Hidup	Hak asasi pribadi
53			Hak untuk tidak disiksa	Hak asasi hukum
54			Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani	Hak asasi pribadi
55			Hak beragama	Hak asasi pribadi
56			Hak untuk tidak diperbudak	Hak asasi pribadi
57			Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum	Hak asasi hukum
58			Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut	Hak asasi peradilan
59	28 I Ayat 2	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.	Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi	Hak asasi hukum
60			berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif	Hak asasi hukum
61	28 I Ayat 3	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.	Hak atas identitas budaya	Hak asasi sosial budaya
62			hak masyarakat tradisional	Hak asasi sosial budaya
63	29 Ayat 2	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.	hak memeluk agama dan beribadat	Hak asasi pribadi
64	30 Ayat 1	Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara	hak dalam usaha pertahanan keamanan	Hak asasi politik
65	31 Ayat 1	Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan	hak mendapat pendidikan	Hak asasi sosial budaya
66	32 ayat 1	Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan	Hak kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya	Hak asasi sosial budaya

		mengembangkan nilai-nilai budayanya.		
67	32 ayat 2	Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.	Hak berbahasa daerah	Hak asasi sosial budaya
68	33 ayat 3	Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.	Hak menikmati kemakmuran	Hak asasi ekonomi
69	34 Ayat 1	Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.	Hak bagi Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.	Hak asasi sosial budaya
70	34 Ayat 2	Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan	hak untuk mendapat jaminan sosial dari negara	Hak asasi sosial budaya

Sumber: diolah dari berbagai literatur

Data di atas tampak bahwa pengaturan HAM dalam UUD 1945 pasca perubahan yang terbanyak adalah HAM yang masuk dalam Hak asasi pribadi (*personal rights*) yaitu sejumlah 27 macam, sedangkan yang paling sedikit adalah hak asasi peradilan (*prosedural rights*) yaitu sejumlah 3 macam.

Pengaturan tentang HAM dalam UUD 1945 pasca perubahan akan disoroti secara khusus Hak asasi politik (*political rights*). Hak asasi politik dalam UUD 1945 pasca perubahan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut:

**Tabel 5**  
**Hak Asasi Politik dalam UUD 1945 Pasca Perubahan**

No	Pasal	Hak
1	1 ayat 2	hak untuk ikut serta dalam pemerintahan
2	2 ayat 1	Hak untuk memilih dan dipilih
3	27 ayat 1	Hak perlakuan yang sama dalam pemerintahan
4	27 ayat 3	Hak untuk bela negara
5	28	Hak mendirikan dan aktif di parpol
6	28 D Ayat 3	Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
7	28 D Ayat 4	Hak atas status kewarganegaraan
8	28 E ayat 1	Hak memilih kewarganegaraan
9	28 E ayat 3	Hak membentuk parpol

10	28 G Ayat 2	berhak memperoleh suaka politik dari negara lain
11	30 Ayat 1	hak dalam usaha pertahanan keamanan

Sumber: diolah dari berbagai literatur

Data di atas dapat dijelaskan berbagai hal yang terkait dengan makna yang dikandung dalam Hak asasi politik menurut UUD 1945 pasca amandemen sebagai berikut:

Pertama, Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak asasi politik dalam bentuk Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan menurut UUD 1945 pasca perubahan telah mendapatkan jaminan secara jelas dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) dan secara tersirat dalam Pasal 1 ayat (2). Hak asasi ini lahir dari paham kedaulatan rakyat yakni pemerintahan dengan ciri kedaulatan di tangan rakyat. Pemerintahan harus membuka kesempatan kepada rakyat untuk turut serta menyelenggarakan pemerintahan rakyat, yang diistilahkan sebagai demokrasi yaitu pemerintahan negara yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Termasuk Hak pilih bagi warga negara, hak mencalonkan dan hak untuk dicalonkan, hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, merupakan salah satu substansi penting dalam kehidupan demokrasi dalam negara dan sekaligus sebagai bukti adanya kedaulatan yang dimiliki rakyat dan eksistensinya dalam pemerintahan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pasca perubahan, “Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut UUD”, mempunyai makna keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945, artinya keterlibatan rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan adalah dalam bidang legislatif, bidang eksekutif maupun dalam bidang yudikatif<sup>33</sup>, dalam berbagai profesi dan peran serta tanggung jawabnya. Dengan cara menjadi pegawai pemerintah (aparatus sipil negara), sebagai anggota hakim, jaksa, polisi, TNI dan sebagainya. Atau melalui proses politik dengan menggunakan hak pilih sebagai politikus lembaga legislatif / eksekutif, atau dalam tertentu yang terkait dengan seleksi hakim agung, seleksi anggota/ komisioner dari lembaga-lembaga pembantu negara (*state auxiliary agent*).

Keterlibatan rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan, termasuk harus diwujudkan dengan memberikan kepada rakyat persamaan kedudukan di depan hukum

<sup>33</sup>Ingat konsep trias politika oleh Montesquieu.

dan pemerintahan, artinya ada persamaan kedudukan dan pemberian kesempatan yang sama dalam pemerintahan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum pemerintahan. Yakni dalam kaitannya untuk bisa ikut memberikan pelayanan publik, Misalnya bidang pemerintahan menurut UU tentang pemerintahan Daerah, UU tentang Kepegawaian, UU tentang UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, UU tentang Keistimewaan Yogyakarta. Atau untuk mendapatkan pelayanan publik misalnya menurut UU Lalu Lintas, UU keimigrasian, UU Administrasi Kependudukan, UU perpajakan.

UUD 1945 pasca perubahan dan perundangan-undangan yang lain yang terkait telah menginformasikan bahwa hak asasi manusia adalah bersifat universal, termasuk untuk mengatur kehidupan bangsa dan negaranya. Namun negara harus mengkhususkan bagi setiap warga negara untuk bisa turut serta dalam pemerintahan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yang bersifat partikular .

Kedua, Hak untuk memilih dan dipilih. Pengertian “hak dipilih” diuraikan sebagai hak untuk dipilih menjadi anggota (tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dsb). Sedang “hak pilih” diuraikan sebagai hak warga negara untuk memiliki wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem pemilihan umum yang demokratis.<sup>34</sup>

Menurut UUD 1945 pasca perubahan hak untuk memilih dan dipilih telah mendapatkan jaminan dalam Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, Pasal 2 ayat (1) tentang anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang pilih melalui pemilihan umum, Pasal 6A (1) tentang pemilihan presiden, Pasal 18 ayat (3 ) tentang pemilihan kepala daerah, Pasal 18 ayat (4) tentang pemilihan anggota DPRD, Pasal 19 ayat (1) tentang pemilihan anggota DPR dan Pasal 22C (1) tentang pemilihan anggota DPD.

Perubahan terhadap UUD 1945 telah mengatur bahwa Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) telah diakui sebagai hak dasar (*basic right*) yang dimiliki oleh setiap manusia, terlebih sebagai warga negara yang dijamin secara konstitusional oleh Negara. Ketentuan tentang hak untuk memilih dan dipilih (termasuk di dalamnya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan) memuat prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara, sehingga tidak dibenarkan adanya diskriminasi karena perbedaan suku, bahasa,

<sup>34</sup> WJS. Poerwadarminta. Op.cit. hal. 339.

budaya, agama dan keturunan. Ketentuan UUD 1945 mewajibkan negara untuk memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung sebagai hak pilih aktif (memilih) dan hak pilih pasif (dipilih), yakni Pemilihan anggota legislatif (Pileg) DPR dan DPD, Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Maupun pemilihan secara tidak langsung dengan cara diwakili oleh para wakil rakyat (DPR dan Presiden) dalam UUD 1945 pasca perubahan (hak pilih pasif) untuk memilih hakim MK (Pasal 24 C ayat 3), hakim MA (Pasal 24 B ayat 1) dan Komisi Yudisial (KY) (Pasal 24 B ayat 3). Dan berbagai Pasal tersebut sangat terkait dengan hak untuk memilih dan dipilih dalam Pasal 27 ayat (1) Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 pasca perubahan.

Ketentuan lebih lanjut UUD 1945 pasca perubahan dalam Pasal 2 ayat (1) tentang anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, Pasal 6A (1) tentang pemilihan presiden, Pasal 18 ayat (3) tentang pemilihan kepala daerah, Pasal 18 ayat (4) tentang pemilihan anggota DPRD, Pasal 19 ayat (1) tentang pemilihan anggota DPR dan Pasal 22C (1) tentang pemilihan anggota DPD, diatur dalam UU MD3, UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilihan Umum. Sedangkan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan hakim MK (Pasal 24 C ayat 3), hakim MA (Pasal 24 B ayat 1) dan Komisi Yudisial (KY) (Pasal 24 B ayat 3), diatur lebih lanjut dalam UU MK, UU MK dan UU KY. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun dijadikan sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui Pemilihan Umum.

Hak pilih (secara langsung atau tidak langsung, hak pilih aktif atau hak pilih pasif) yang diatur dalam berbagai peundang-undangan di Indonesia merupakan hak asasi manusia yang dapat diimplementasikan sebagai hak warga negara dalam Pemilihan yang demokratis. Oleh karena itu pemilihan umum yang diikuti setiap warga negara harus dilaksanakan dengan jaminan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tanpa ada diskriminasi, intervensi maupun intimidasi.

Substansi maknawi dari adanya berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan secara langsung yaitu Pemilu, Pileg, Pilpres dan Pilkada, maupun secara tidak langsung yaitu terkait MK, MA dan KY, adalah menegaskan bahwa memilih dan dipilih pada dasarnya adalah hak asasi manusia yang bersifat universal. Menegaskan pula bahwa negara harus membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, merupakan hak warga negara Indonesia sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yang bersifat partikular, sebab pembatasan hak asasi manusia dan hak warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Ketiga, Hak untuk bela negara, Hak untuk bela negara merupakan penegasan dari ketentuan dalam Alenia 1 dan 4 Pembukaan UUD 1945 bahwa “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Kemudian dikuatkan dengan “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”.

Bela negara adalah sikap, perilaku dan tindakan warga negara secara menyeluruh untuk membela negaranya dari ancaman yang membahayakan keutuhan negaranya. Tindakan tersebut berupa tindakan yang biasanya terorganisir oleh negara itu sendiri atau suatu kelompok masyarakatnya yang dilandasi akan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.<sup>35</sup>

Konteks Bangsa Indonesia, bela negara adalah sikap dan tindakan yang menyeluruh, teratur, dan terorganisir dalam rangka cinta tanah air, upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Upaya tersebut tentu saja untuk menghadapi segala tantangan, gangguan, dan ancaman dari dalam maupun luar Indonesia yang membahayakan kedaulatan di segala bidang ; ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>36</sup>

Kesadaran bahwa kemerdekaan bukan merupakan tujuan melainkan sebagai sasaran antara, karena dengan kemerdekaan itu Indonesia ingin terus bersatu, berdaulat,

---

<sup>35</sup>Guru PPKN. 3 *Landasan Hukum Bela Negara Menurut UUD 1945*. <https://gurupkn.com>. Acces 18 Januari 2018.

<sup>36</sup> Ibid.

adil dan makmur. Sehingga untuk itu diperlukan upaya untuk memepertahankan kemerdekaan dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjelasan UU NO. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara fisik maupun secara non fisik.

Keempat, Hak Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan Pendapat. Ketentuan dalam Pasal 28 UUD 1945 pasca perubahan, menegaskan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Ketentuan tersebut kemudian ditindak-lanjuti dengan pengakuan Hak asasi manusia, berupa dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 pasca perubahan yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan Pendapat”.

Ketentuan di atas menjadi landasan konstitusional, tentang adanya pengakuan dan perlindungan Hak Kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Yang menegaskan bahwa hak tersebut harus dipahami secara utuh. Bukan terpisah-pisah. Artinya Hak berserikat di dalamnya memuat hak berkumpul dan berpendapat, demikian pula sebaliknya bagi ketiga bentuk hak tersebut.

Hak ini menjadi suatu yang sangat penting bagi negara dan warga negara. Bagi negara akan sangat bermanfaat dalam manajemen pemerintahan, demokratisasi dan program kegiatan negara. Bagi warga negara akan sangat penting guna menyalurkan aspirasinya di dalam menjaminn hidup di kehidupan oleh negara yang sesuai dengan harapannya.

Pengaturan Hak ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari, sebagaimana pendapat Mariam Budiarjo yang mengemukakan 2 (dua) tugas Negara sebagai berikut: 1) Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang soaial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonism yang membahayakan; 2) Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah ttercapaunya tujuan-tujuan dari masyarakat seuruhnya. Negara menentu, bagaimana

kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan di sesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.<sup>37</sup>

Jadi negara wajib menjamin perlindungan dan pengakuan hak berserikat, berkumpul dan berpendapat, karena kebebasan berserikat merupakan hak yang bersifat asasi dan melekat dalam kehidupan manusia secara kodrati. Hal ini disebabkan secara universal diakui bahwa setiap manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk bermasyarakat, dan dalam masyarakat itu perilaku setiap orang untuk memilih bentuk-bentuk interaksi sosial secara alamiah.

Perwujudan hak ini bisa bermacam-macam, antara lain: 1) Hak mendirikan partai politik; 2) Hak menjadi anggota partai politik; 3) Hak menyampaikan usul pendapat; 4) Hak mengetahui hasil proses politik; 5) Hak memilih dan dipilih dalam jabatan politik; 6) Hak membentuk organisasi; 7) Hak untuk berkumpul dalam pergaulan masyarakat; 8) Hak mempertahankan keutuhan suku, keluarga, dan organisasi, dsb

### **Kesimpulan**

Hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan adalah lebih lengkap dari pada yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Hak asasi politik dalam UUD 1945 meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk bela negara, hak untuk berserikat berkumpul dan berpendapat, dan hak kewarganegaraan. Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat universal. Tetapi hak asasi manusia dalam UUD 1945 pasca perubahan sepanjang berkaitan dengan hak asasi warganegara bersifat partikular karena harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Al Khanif . 2010. *Hukum dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Asshidiqie, Jimly, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Baehr, PeterR., (1998), *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Budiarjo, Miriam. (1977). *Dasar-Dasar ilmu Politik*. Jakarta: P.T. Gramedia.

---

<sup>37</sup> Budiarjo, Miriam. 1977. *Dasar-Dasar ilmu Politik*. Jakarta: P.T. Gramedia. Hal 39.

- Effendi, Mansyur, (1994). *Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fachruddin, Fuad. (2006). *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet.
- Fadjar, Mukthi, (2004), *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- ICJR. (2012), *Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. Institute for Criminal Justice Reform
- Kasim, Ifdhal, (2001). *Resume Buku: Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan (Buku 1)*. ELSAM. .
- MD, Moh. Mahfud., (1999). *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Poerwadarminta, W.J.S, (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Sabine, George, *A History of Political Theory*, London: London Press.
- Setiardjo, A.Gunawan, (1993), *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suhelmi, Ahmad. (2010). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rover, C.de, (2000), *To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakkan HAM)*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Tim ICCE UIN Jakarta. (2003). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media.
- Artikel Ilmiah
- KontraS. (2017). *Makalah: Menguji Pembatasan terhadap Kebebasan Berekspreasi dan Hak Berorganisasi yang Dimungkinkan Berdasarkan Perspektif HAM*. Jakarta. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.
- Sofyan, Yayan. *Makalah: Memahami Substansi Hak Azasi Manusia : Kajian Filosofis, Sosiologis Dan Agama*. Dalam Acara Perjamuan Ilmiah Tentang “Membangun Komitmen Dan Kebersamaan Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia” diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 16 – 17 Juni 2010.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. *Konstitusionalisme Dan Hak-Hak Asasi Manusia, Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, No. I Januari 2005. Human Rights Law Studies Fac. Of Law Airlangga University .
- Yuliarso, Kurniawan Kunto dan Nunung prajarto. *Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Goavernances*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik FISIPOL- UGM. Volume B, Nomor 3, Maret 2005.

**Internet:**

- Guru PPKN. *3 Landasan Hukum Bela Negara Menurut UUD 1945*. <https://guruppkn.com>. Acces 18 Januari 2018.
- MD, Moh Mahfud, *HAM boleh dilanggar*. <https://profmahfud.wordpress.com>. Acces 15 januari 2018.
- Sa'duddin (Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera). *Pengaturan Hak asasi politik Warga Negara*. <http://www.dakta.com>. Acces 6 Januari 2018.

The Institute for Criminal Justice Reform. *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. <http://icjr.or.id>. Acces 10 Januari 2017.